



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 691B/KPTUN.W6-TUN4/OT1.2/VIII/2024

TENTANG

**STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA,

- Menimbang : 1. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan empat lingkungan peradilan di bawahnya.
2. Bahwa kepada Pemohon Informasi yang memutuskan untuk menggandakan informasi yang diperlukan, biaya penggandaan dan biaya transportasi untuk melakukan penggandaan dibebankan kepada Pemohon Informasi.
3. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan biaya penggandaan informasi yang dimohonkan dan biaya transportasi untuk melakukan penggandaan.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, tanggal 30 Agustus 2022;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, tanggal 9 Februari 2012.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
- KEDUA : Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir Pertama terdiri dari:
1. Biaya penggandaan sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar.
 2. Biaya amplop sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN